

## **PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KPU KABUPATEN MUARAENIM 2022**

**PUTUSAN NOMOR : 002/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022. 63 HLM**

### **PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerima, memeriksa dan memutus temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, atas tindakan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muaraenim sebagai terlapor yang melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang terindikasi terdaftar di lebih dari satu partai politik, dengan metode konferensi video. Tindakan KPU Muaraenim tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang mewajibkan KPU melakukan klarifikasi terhadap orang yang terindikasi terdaftar di lebih dari satu partai politik secara langsung ke kantor KPU. Temuan ini dicatatkan dalam buku register dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/ 06.00/ IX/2022 tanggal 19 September 2022;

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari hasil pemeriksaan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan amar putusan 1) Menyatakan *Terlapor* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; 2) Memberikan teguran tertulis kepada *Terlapor* untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan diucapkan di hadapan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2022